



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/398/B.OI/HK/2017**

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : 170/26/I.01/TUBABA/2017 tanggal 14 Juni 2017 perihal Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tulang Barat;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 170/115/I.11/Tubaba/2017 tanggal 12 Juni 2017 Perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor : KEP-223/DPP/ GOLKAR/ V/2017 tanggal 12 mei 2017 tentang Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Golongan Karya Atas Nama Saudara S. Joko Kuncoro, S.I.Kom;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT MASA JABATAN 2014-2019.**

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara:

----- **S. JOKO KUNCORO, S.I.KOM** -----

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Jabatan 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (Golkar) dengan disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 8 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tualang Bawang Barat di Panaragan;
8. Sdr. S. JOKO KUNCORO S.I.KOM.